BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengatur tentang Standar Harga Satuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 84);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bireuen.
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan akuntansi pada SKPK.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
20. Pengurus Barang/Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk melaksanakan tata usaha barang daerah pada setiap unit kerja PA.
21. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
22. Pakar/Praktisi/Profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan dalam bidang tertentu yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian.
23. Pembicara Khusus adalah seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan sesuatu hal, berita atau informasi di depan umum karena kompetensinya.
24. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
25. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.

26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPK, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPK Non ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK, Anggota TNI/Polri dan Atlit.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
29. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk kepentingan dinas.
30. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
31. Biaya riil *(at cost)* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. Uang Representasi Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Representasi adalah komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas.
33. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan tugas kedinasannya.
35. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
36. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
37. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
38. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
39. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
40. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-Purchasing.
41. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
42. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
43. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan kurikulum berbasis kompetensi.

44. Tenaga Ahli Fraksi DPRK adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang fraksi di DPRK.
45. Pengawal Voorijder adalah pengawalan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
46. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBK.
47. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
48. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
49. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
50. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPK yang dibiayai oleh APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan Daerah.

(2) Standar Harga Satuan meliputi:
a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
e. satuan biaya pemeliharaan; dan
f. satuan biaya sewa;

(3) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.

(4) Dalam perencanaan anggaran, Harga Satuan dimaksudkan untuk digunakan sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPK;
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif APBK.

(5) Dalam pelaksanaan Anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar; dan
c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pasal 3

(1) Satuan biaya honorarium dan uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, masing-masing besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan Anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran.

(2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.

BAB II

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian Kesatu
Honorarium Pengelola Keuangan dan
Pengelola Barang

Pasal 5

(1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada:
   a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD, PA, Kuasa BUD, dan KPA; dan
   b. PPTK;
   c. PPK SKPK/PPK Unit SKPK;
   d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; dan
   e. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

(2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dihitung berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran.

(3) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada Pengurus Barang Pengelola, pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus barang pengguna, pembantu Pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu.

Bagian Kedua
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

(1) Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) SKPK diwajibkan menganggarkan biaya untuk keperluan honorarium bagi Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Apabila dalam SKPK tidak terdapat PNS yang dapat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa karena ketentuan dan persyaratan dalam peraturan pengadaan barang/jasa, maka pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari SKPK lain.

Pasal 7

(1) Honorarium PPK diberikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

(2) Honorarium diberikan kepada PPK dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dalam hal PA/KPA tidak menunjuk/memberikan kewenangan kepada PPK, maka PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK dan tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan PA/KPA.

Bagian Ketiga
Honorarium Narasumber/Pembahas. Moderator. Pembawa Acara.
Pembaca Al Quran/Do'a. Pemimpin Lagu dan Panitia

Pasal 9

(1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota DPRK, ASN, dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

(3) Narasumber atau pembahas berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat.

(4) Narasumber atau pembahas dapat berasal dari SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

(5) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 10

(1) Honorarium moderator diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 11

(1) Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.

(2) Honorarium dapat diberikan kepada pembaca Al Quran, pembaca do'a dan pemimpin lagu dalam acara pembukaan/penutupan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.

Pasal 12

(1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

(2) Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

(3) Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.

(4) Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan uang harian sebagai pengganti biaya transportasi (non pegawai) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 13

(1) Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan SKPK lain.

(2) Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah kabupaten dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah kabupaten yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
c. bersifat koordinatif antar satuan kerja perangkat kabupaten untuk tim yang ditandatangani oleh Sekda;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Pasal 14

(1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, jumlah keanggotaan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebanyak 7 orang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Tim yang keanggotaanya mengikutsertakan Instansi dari satuan kerja diluar Pemerintah Kabupaten Bireuen, jumlah keanggotaan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Jumlah honorarium yang dapat diterima oleh masing-masing pejabat adalah sebagai berikut:

a. pejabat eselon II adalah 2 (dua) honorarium Tim
b. pejabat eselon III adalah 3 (tiga) honorarium Tim
c. pejabat eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional 5 (lima) honorarium Tim

(4) Tim yang diatur dengan Peraturan tersendiri, jumlah personalia dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan dimaksud dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkanmenjadi tugas dan fungsi suatu SKPK.

Pasal 15

(1) Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang masuk dalam struktur tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, sebagai berikut:
   a. Tim yang dibentuk adalah dalam rangka penanggulangan atau penanganan keadaan darurat atau kejadian luar biasa;
   b. Tim yang pelaksanaan kegiatannya minimal melibatkan 3 (tiga) unsur instansi vertikal;
   c. Tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah yang dalam rangkaian proses penyusunannya wajib melalui tahapan harmonisasi, fasilitasi dan evaluasi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan perundang-undangan;atau
   d. Tim pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

Pasal 16

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota panitia/tim pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan dalam perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

Pasal 17

(1) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda.

(2) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
   a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
   b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda.

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Petugas Pendukung yang bersifat internal SKPK, ditetapkan oleh kepala SKPK atas nama Bupati.

Pasal 19

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah, jumlah anggota kesektariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pasal 20

Honorarium admin dapat diberikan kepada ASN atau Non ASN yang mengelola Aplikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli.
Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 21

(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Pasal 22

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Keenam
Honorarium Tenaga Honorer Daerah,
Petugas Fungsional Tertentu, dan Rohaniwan

Pasal 23

(1) Honorarium dapat diberikan kepada Non ASN selaku tenaga honorer daerah dan kepada petugas fungsional tertentu sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketujuh
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

Pasal 24

(1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

(2) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin atau majalah berdasarkan Keputusan Bupati.

(3) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati, *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Honorarium Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal,
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

(1) Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.

(2) Honorarium penyelenggara Ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokasi.

(3) Honorarium penyelenggara Ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian Akhir.

(4) Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, sesuai dengan kewenangan pemerintahan kabupaten.

Pasal 26

(1) Honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada penceramah, pengajar, penyusun modul diklat, dan panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan.

(2) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
   b. berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
   c. dalam hal penceramah berasal dari SKPK penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

(3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.

(4) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

(5) Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka, ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada PNS atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Bupati.

(7) Satuan biaya penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Bagian Kesembilan
Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

a. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang milik daerah Pada Pengelola Barang;

b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;

c. Pengurus Barang Pengguna, Yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;

d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada Pengguna Barang;

e. Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Makan Minum Rapat/Tamu dan
Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Pasal 27

(1) Makan rapat diberikan apabila melaksanakan rapat lebih dari 3 (tiga) jam berturut-turut dalam 1 (satu) kegiatan.

(2) SKPK dapat menganggarkan penyediaan makanan dan minuman Penambah Daya Tahan Tubuh bagi pegawai.

(3) Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/ minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

(4) Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah.

(5) Satuan Biaya Honorarium, Uang Rapat, dan Konsumsi Rapat, besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 28

(1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

(2) Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat Daerah, ASN, Non ASN dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
c. pengumandahan (*detasering*);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

(4) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

Pasal 29

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, adalah merupakan satuan biaya yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, Non ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

(2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan, yang masing-masing keperluan perinciannya sebagai berikut:
a. untuk uang saku sebesar 60% (enam puluh persen);
b. transportasi lokal sebesar 20% (dua puluh persen); dan
c. uang makan sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam, dapat diberikan uang harian sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang disebutkan jam penugasannya dalam surat tugas.

(4) Perjalanan dinas dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam, hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

(5) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

(6) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 Lampiran II.

(7) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 4 huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi dan pulang.

(8) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 Lampiran II.

(9) Pembayaran biaya tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Tabel 2.3 Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

(10) Satuan biaya taksi digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:
a. Keberangkatan:
1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan:
   1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

(11) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan biaya taksi perjalanan dinas terinci pada Tabel 2.4 Lampiran II.

(12) Pembayaran satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4 Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

(13) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam provinsi Aceh atau sebaliknya.

(14) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (*one way*) terinci pada Tabel 2.5 Lampiran II.

(15) Perjalanan dinas yang uang transport dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.

(16) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport.

(17) Sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan diberikan untuk biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

(18) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) terinci sebagaimana tercantum pada tabel 3.0 Lampiran.

(19) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

(20) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

(21) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) tidak berlaku pada kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.

(22) Satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (19), terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6 Lampiran II Peraturan ini.

(23) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRK, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

(24) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

(25) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Satuan biaya uang representasi, terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 Lampiran II Peraturan ini.

(26) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan biaya riil.

(27) Biaya perjalanan dinas untuk aparat pengawasan pada Inspektorat ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport dengan ketentuan melampirkan bukti *print out* pembelian BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang berlokasi antara titik keberangkatan sampai dengan tempat tujuan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan tanggal yang tertera pada print out bukti pembelian BBM dari SPBU tersebut harus sesuai dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas

(2) Dalam hal antara titik keberangkatan sampai dengan tempat tujuan perjalanan dinas tidak terdapat SPBU, maka pembelian BBM dapat dilakukan di SPBU terdekat dari jalur pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

(3) Kendaraan dinas dapat ditambah biaya tol dengan bukti pertanggungjawaban *print out*/struk gerbang tol yang dilalui dari tempat kedudukan ke tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas. Biaya tol dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil)

Bagian Kedua
Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 31

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Dalam hal biaya perjalanan dinas belum tersedia, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilakukan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan biaya perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudahnya.

Pasal 32

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRK dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabel

Pasal 33

(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, ASN, Non ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.

(2) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya melampirkan:
   a. SPT yang sah;
   b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
   d. daftar pengeluaran riil;
   e. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
   f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
   g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

(5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD secara *at cost* (biaya riil) wajib melampirkan:
   a. SPT yang sah;
   b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
   d. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
   e. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT, bermaterai Rp10.000,- yang dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas; dan
   f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(6) Segala dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 34

(1) Standar biaya perjalanan dinas, masing-masing komponen besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang perjalanan dinas ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV

SATUAN BIAYA DALAM PERENCANAAN KEBUTUHAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR KANTOR

Pasal 35

(1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor terbagi menjadi :
a. Paket *Fullboard*
b. Paket *Fullday*
c. Paket *Halfday*
d. Paket *Residence*

(3) Paket *Fullboard* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(4) Paket *Fullday* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(5) Paket *Halfday* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(6) Paket *Residence* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Pasal 36

(1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor paket *Fullboard* untuk pejabat eselon dua atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. Untuk pejabat eselon tiga kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor tercantum sebagaimana dalam lampiran

BAB V

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 37

(1) Satuan biaya pemeliharaan meliputi:
a. pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
b. pemeliharaan kendaraan dinas; dan
c. pemeliharaan sarana kantor.

(2) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

(4) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.

(5) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sudah termasuk bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, tidak diperuntukkan bagi:

a. kendaraan rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

(7) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal.

(8) Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Standar biaya pemeliharaan, besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 851

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

SATUAN BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, KONSUMSI RAPAT, MAKAN LEMBUR DAN UANG LAUK PAUK

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:				
	1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengguna Anggaran (PA)			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.040.000
		b.	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.250.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.450.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1.970.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.280.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
		k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	4.250.000
		l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OB	4.770.000
		m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	OB	5.290.000
		n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar	OB	5.810.000
		o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
	1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
		a.	Nilai s.d Rp. 100 juta	OB	1.010.000
		b.	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.210.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1.910.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.130.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4.630.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	5.130.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5.640.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
		p.	Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
		PENJELASAN:			
		1. Honorarium PPTK diberikan disesuaikan dengan lamanya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, misalnya kegiatan yang dapat diselesaikan 3 (tiga) bulan, honor PPTK dibayarkan hanya untuk 3 (tiga) bulan; 2. PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran kegiatan/sub kegiatan.			
	1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)/ PPK Unit SKPK			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	480.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	770.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2.040.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.440.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.830.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	3.230.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.620.000
		q.	Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000
	1.4	Staf Administrasi PPK-SKPK / Unit SKPK			
		a.	Nilai Pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	OB	400.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	500.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar	OB	600.000
	1.5	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	340.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	670.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
		l.	Nilai Pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
		n.	Nilai Pagu di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
		p.	Nilai Pagu di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
	1.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	260.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	500.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
		l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
		p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
	1.7	Petugas Pembantu Administrasi BUD:			
		1.7.1	Golongan III	OB	1.000.000
		1.7.2	Golongan II	OB	750.000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA:				
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680.000
	3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi:			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OP	1.270.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.520.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000
		f.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000
		g.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
		h.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp50 miliar	OP	2.790.000
		PENJELASAN:			
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang. ➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang			
	3.3	Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OP	1.140.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.370.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
		f.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000
		g.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
		h	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar	OP	2.520.000
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang. ➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang			

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	3.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	910.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
		f.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
		g.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp10 miliar	OP	1.510.000
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.10 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.			
		➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 10 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang			
	3.5	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ):			
		a.	Kepala	OB	1.000.000
		b.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
3	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PEMBACA AL-QURAN /DOA/ PEMIMPIN LAGU/ PANITIA:				
	3.1	Honorarium Narasumber/Pembahas:			
		a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
		b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I/ Pejabat dari Pemerintah Pusat	OJ	1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	3.2	Honorarium Moderator (seminar, lokakarya, diklat, BIMTEK)		OK	700.000
	3.3	Honorarium Pembawa Acara/MC		OK	400.000
	3.4	Pembaca Al-Quran/Shalawat		OK	400.000
	3.5	Pembaca Do'a		OK	400.000
	3.6	Pemimpin Lagu/Dirigen Musik		OK	200.000
	3.7	Honorarium Panitia:			
		a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
		b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c.	Sekretaris	OK	300.000
		d.	Anggota	OK	300.000
	3.8	Biaya Uang Saku Peserta Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis		OK	100.000
	3.9	Biaya Uang Saku Peserta Pertemuan Pers dengan Pimpinan		OK	200.000
	4.0	Pakar/Ahli/Profesional Sebagai Narasumber Yang Mempunyai Skill Khusus Dalam Bidang Tertentu Yang Diundang :			
		a.	Dari dalam Provinsi Aceh	OJ	1.400.000
		b.	Dari Luar Provinsi Aceh	OJ	1.700.000

NO.	URAIAN					SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)					(3)	(4)
4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN						
	4.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
		4.1.1	Yang ditetapkan oleh Bupati				
			a.	Pengarah		OB	1.500.000
			b.	Penanggung Jawab		OB	1.250.000
			c.	Ketua		OB	1.000.000
			d.	Wakil Ketua		OB	850.000
			e.	Sekretaris		OB	750.000
			f.	Anggota		OB	750.000
		4.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah				
			a.	Pengarah		OB	750.000
			b.	Penanggung Jawab		OB	700.000
			c.	Ketua		OB	650.000
			d.	Wakil Ketua		OB	600.000
			e.	Sekretaris		OB	500.000
			f.	Anggota		OB	500.000
	4.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
		4.2.1	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah				
			a.	Ketua/Wakil Ketua			250.000
			b.	Anggota			220.000
5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA						
	a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli				OK	1.800.000
	b.	Honorarium Beracara				OK	1.800.000
	c.	Honorarium Saksi				Per Perkara	200.000
6.	HONORARIUM PEGAWAI/TENAGA HONORER/KONTRAK UNTUK TENAGA ADMINISTRASI/OPERATOR KOMPUTER ATAU NAMA LAINNYA.						
	a.	Tenaga Non ASN				OB	550.000
	b.	Adc. Bupati				OB	2.000.000
	c.	Adc. Wakil Bupati				OB	1.750.000
	d.	Adc. Sekretaris Daerah				OB	1.500.000
	e.	Adc. Pimpinan DPRK				OB	1.500.000
	f.	Tenaga Ahli Bupati				OB	3.000.000
	g.	Sekretaris Bupati (Non ASN)				OB	1.500.000
	h.	Sekretaris Wakil Bupati/ Sekda (Non ASN)				OB	1.000.000
	i.	Sekretaris Ketua PKK/BKMT/DWP				OB	1.000.000
	j.	Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (Non ASN)				OB	2.000.000
	K	Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (ASN)				OB	1.500.000
	l.	Supir Pimpinan DPRK (Non ASN)				OB	1.000.000
	m.	Supir Kepala SKPK/Asisten (Non ASN)				OB	1.000.000
	n.	Supir Ketua PKK/ Ketua DWP/BKMT (Non ASN)				OB	1.000.000
	o.	Sekretaris Pimpinan DPRK (Non ASN)				OB	1.000.000
	p.	Sopir Kendaraan Operasional				OB	550.000
	q.	Pengamanan Tertutup Bupati				OB	2.500.000
	r.	Operator Komputer				OB	400.000
	s.	Petugas Ruang Kerja Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Pendopo (Non ASN)				OB	1.000.000
	t.	Koordinator Pramu Tamu Rumah Bupati/Wakil Bupati (Non ASN)				OB	1.500.000
	u.	Pramu Tamu Rumah Bupati/ Wakil Bupati (Non ASN)				OB	1.250.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	v.	Juru Masak Rumah Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah (Non ASN)		OB	1.000.000
	w.	Honorarium admin SIPD/E-BMD Kabupaten		OB	2.000.000
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	a.	SLTA		OB	1.470.000
	b.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		OB	1.680.000
	c.	Sarjana (S1)		OB	1.820.000
	d.	Master (S2)		OB	1.960.000
	e.	Doktor (S3)		OB	2.100.000
8.	HONORARIUM ROHANIWAN			OK	400.000
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE				
	9.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b.	Redaktur	Oter	400.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Oter	200.000
	9.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b.	Redaktur	Oter	300.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel Jurnal	Per halaman	200.000
		h.	Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Wabsite	Per halaman	100.000
	9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website			
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
		b.	Redaktur	OB	450.000
		c.	Editor	OB	400.000
		d.	Web Admin	OB	350.000
		e.	Web Developer	OB	300.000
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	11.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	11.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	270.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
12	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL		
	12.1 Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
	12.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten:		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	13.1 Honorarium Penceramah	OJP	750.000
	13.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK Penyelenggara	OJP	300.000
	13.3 Honorarium Pengajar dari dalam SKPK Penyelenggara	OJP	200.000
	13.4 Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	3.500.000
	13.5 Honorarium Pengawas Ujian Diklat	OH	450.000
	13.6 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	13.6.1 Lama Diklat s.d. 5 (lima) hari:		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
	13.6.2 Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	a. Penanggung Jawab	OK	675.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	c. Sekretaris	OK	450.000
	d. Anggota	OK	450.000
	13.6.3 Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	a. Penanggung Jawab	OK	900.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	c. Sekretaris	OK	600.000
	d. Anggota	OK	600.000
14	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)		
	14.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	14.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
15	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH				
	a.	Pengurus Barang Pengelola		OB	500.000
	b.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola		OB	450.000
	c.	Pengurus Barang Pengguna		OB	400.000
	d.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		OB	350.000
	e.	Pengurus Barang Pembantu		OB	300.000
16	HONORARIUM LAINNYA				
	16.1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen			
		a.	Ketua		6,000,000
		b.	Anggota		5,000,000
		Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen			
		a.	Ketua	OB	3,000,000
		b.	Anggota	OB	2,000,000
	16.2	Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama			
		a.	Ketua	Kali	1,000,000
		b.	Wakil Ketua	Kali	900,000
		c.	Sekretaris	Kali	800,000
		d.	Anggota	Kali	700,000
	16.3	Honorarium dalam Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen			
		a.	Ketua Pemangku Adat	OB	1.000.000
		b.	Wakil Ketua	OB	700.000
		c.	Sekretaris	OB	500.000
		d.	Anggota	OB	400.000
	16.4	Honorarium Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kebupaten Bireuen			
		a.	Ketua Dewan Pengurus MAA Kabupaten Bireuen	OB	2.000.000
		b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000
		c.	Ketua Bidang	OB	800.000
		d.	Anggota	OB	600.000
		Dewan Pengurus MAA Kecamatan		OB	300.000
	16.5	Tim Seleksi Penerimaan Calon ASN			
		a.	Admin SSASN (PPPK)	OB	500.000
		b.	Verifikator SSASN (PPPK)	OB	500.000
		c.	Operator HelpDesk (PPPK)	OB	500.000
		d.	Operator Call Center (PPPK)	OB	500.000
		e.	Penanggung Jawab Lokasi (PPPK)	OH	300.000
		f.	Pengawas Ujian CAT (PPPK)	OH	300.000
		g.	Operator/Teknisi CAT	OH	300.000
		h.	Dana Ujian CAT/Dana Kontribusi Penerimaan CASN formasi Umum	Paket	50.000.000

17

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	16.6 Honorarium Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
	a. Ketua	OB	1.500.000
	b. Sekretaris	OB	1.000.000
	c. Anggota	OB	750.000
	Honorarium Tim Penilik Bangunan Gedung		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Anggota	OB	1.000.000
	Honorarium Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Anggota	OB	750.000
	Honorarium Tim Penilai Ahli Bangunan Gedung		
	a. Ketua	OB	1.200.000
	b. Anggota	OB	1.000.000
	16.7 Honorarium Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh		
	a. Penanggung Jawab Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	2.300.000
	b. Koordinator Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	1.100.000
	c. Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	2.200.000
	d. Wakil Ketua	OB	1.500.000
	e. Sekretaris	OB	1.700.000
	f. Ketua Satker Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	1.000.000
	g Anggota Satker Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	500.000
17	SATUAN BIAYA UPAH PEKERJAAN PADA DINAS PUPR		
	a. Kepala Tukang	OH	175,000
	b. Kepala Tukang Batu	OH	175,000
	c. Kepala Tukang Kayu/ Cat	OH	175,000
	d. Mandor	OH	181,300
	e. Mekanik	OH	156,300
	f. Operator	OH	312,500
	g. Operator Semi Terlatih	OH	187,500
	h. Pekerja	OH	150,000
	i. Pekerja Galian Tanah	OH	150,000
	j. Pekerja Semi Terlatih	OH	150,000
	k. Pekerja Tak Terlatih	OH	137,500
	l. Pekerja Terlatih	OH	150,000
	m. Pembantu Mekanik	OH	137,500
	n. Pembantu Operator	OH	187,500
	o. Pembantu Sopir / Driver	OH	137,500
	p. Penjaga Malam	OH	137,500
	q. Sopir / Driver	OH	150,000
	r. Tukang	OH	168,800
	s. Tukang Batu/ Besi	OH	168,800
	t. Tukang Kayu/ Cat	OH	168,800
18	SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN/ALAT BERAT UNTUK PEKERJAAN PADA DINAS PUPR		
	1. Asphalt Distributor	Liter	618,800
	2. Asphalt Finisher	Ton	552,400
	3. Baby Vibratory Roller 1-2 T.	Ton	121,700
	4. Blending Equipment	Ton	318,200
	5. Bore Pile Machine	CM	1,019,000
	6. Bulldozer 100-150 Hp	-	1,133,700
	7. Compressor 4000-6500 L\M	CPM/(L/m)	283,800

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	8.	Concrete Batching Plant		M3/jam	801,300
	9.	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3		Liter	148,900
	10.	Concrete Pump		M3/jam	729,000
	11.	Concrete Vibrator		-	91,300
	12.	Crane 10-15 Ton		Ton	957,200
	13.	Crane On Track 75-100 Ton		Ton	3,045,400
	14.	Dump Truck 10 Ton (6-8 M3)		M3	1,124,800
	15.	Dump Truck 4 Ton (2-3 M3)		M3	592,700
	16.	Excavator 80-140 Hp		M3	753,800
	17.	Flat Bed Truck 3-4 Ton		Ton	556,700
	18.	Generator Set		KVA	662,700
	19.	Jack Hammer		-	81,500
	20.	Kunci Torsi 200-1000N.M		buah baut	80,800
	21.	Mesin Penyaring 8 Hp		-	110,700
	22.	Mini Excavator 40-60 Hp		M3	288,700
	23.	Motor Grader >100 Hp		-	752,700
	24.	Power Broom		M2/Jam	115,800
	25.	Stamper		m2/jam	120,000
	26.	Stone Crusher		T/Jam	1,239,900
	27.	Tandem Roller 6-8 T.		Ton	634,500
	28.	Tandem Roller 8-10 T.		Ton	692,000
	29.	Thermoplastic Road Marking Machine		m/jam	118,800
	30.	Three Wheel Roller 6-8 T		Ton	384,400
	31.	Tire Roller 8-10 T.		Ton	942,300
	32.	Trailer 30 Ton		Ton	1,029,000
	33.	Truk Mixer (Agitator)		M3	1,136,500
	34.	Vibratory Roller 5-8 T.		Ton	484,800
	35.	Water Pump 70-100 Mm		-	93,500
	36.	Water Tanker 3000-4500 L.		Liter	664,000
	37.	Welding Machine, 300 A		-	97,000
	38.	Welding Set		Amp	105,400
	39.	Wheel Loader 1.0-1.6 M3		M3	729,900
19	Makan Minum Rapat/Tamu, Uang Lauk Pauk dan Biaya makanan penambah Daya tahan Tubuh				
	16.1	MAKAN MINUM RAPAT/TAMU			
		a.	Nasi Kotak (daging rendang)	Kotak	37.500
		b.	Nasi Kotak (ikan bakar)	Kotak	37.500
		c.	Nasi Kotak (ayam)	Kotak	35.000
		d.	Nasi Bungkus (lauk standar/ikan)	Bungkus	25.000
		e.	Snack Kotak	Kotak	10.000
		f.	Snack VIP	Porsi	30.000
		g.	Snack Buah-Buahan	Porsi	50.000
		h.	Prasmanan Biasa	OK	75.000
		i.	Prasmanan VIP	OK	100.000
		j.	Kopi Espresso	Cup	8.000
		k.	Sanger espresso (panas)	Gelas	13.000
		l.	Sanger espresso (dingin)	Gelas	17.000
		m.	Aneka Jus	Gelas	15.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	16.2	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT (RAPAT BIASA)			
		Makan		OK	51.000
		Kudapan (Snack)		OK	20.000
	16.3	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
		a.	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Setel	820.000
		b.	Pakaian Dinas Pegawai	Setel	900.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

Catatan:
Makan minum VIP khusus untuk :
(1) Tamu Bupati yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah
(2) Tamu/Rapat yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat DPRK

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL – 2.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000		110.000
3.	RIAU	OH	370.000		110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000		110.000
5.	JAMBI	OH	370.000		110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000		110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000		110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000		110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000		110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000		120.000
11.	BANTEN	OH	370.000		110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000		130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000		160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000		110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000		130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000		120.000
17.	BALI	OH	480.000		140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000		130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000		130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000		110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000		110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000		110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000		130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000		130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000		110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000		110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000		120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000		130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000		110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000		110.000
31.	MALUKU	OH	380.000		110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000		130.000
33.	PAPUA	OH	580.000		170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000		140.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL – 2.3
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
PULANG PERGI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	MEDAN	3.466.000	2.193.000
2	BANDA ACEH	JAKARTA	7.519.000	4.492.000
3	BANDA ACEH	BALIKPAPAN	12.739.000	6.749.000
4	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	8.225.000	4.760.000
5	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
6	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
7	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
8	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
9	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
10	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
11	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
12	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
13	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
14	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
15	BANDA ACEH	BANJARMASIN	10.792.000	6.022.000
16	BANDA ACEH	BATAM	10.439.000	5.936.000
17	BANDA ACEH	BIAK	18.718.000	10.108.000
18	BANDA ACEH	KENDARI	12.953.000	7.102.000
19	BANDA ACEH	MALANG	10.204.000	5.765.000
20	BANDA ACEH	MATARAM	10.846.000	6.246.000
21	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	10.546.000	6.022.000
22	MEDAN	JAKARTA	7.252.000	3.808.000
23	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
24	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
25	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
26	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
27	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
28	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
29	MEDAN	BANJARMASIN	10.546.000	5.412.000
30	MEDAN	PALANGKARAYA	10.300.000	5.412.000
31	MEDAN	YOGYAKARTA	9.519.000	4.770.000
32	MEDAN	BALIKPAPAN	12.493.000	6.140.000
33	MEDAN	BANDAR LAMPUNG	7.979.000	4.150.000
34	MEDAN	MATARAM	10.600.000	5.637.000
35	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
36	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
37	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
38	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
39	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
40	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
41	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
42	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
43	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
44	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
45	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
46	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
47	JAKARTA	BANDUNG	2.064.000	1.476.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL – 2.4

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	308.000
3	RIAU	Orang/ Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	233.000
17	BALI	Orang/ Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	513.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL – 2.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BIREUEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH (*ONE WAY*)

NO	KABUPATEN ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Bireuen	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	30.000
2	Bireuen	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	45.000
3	Bireuen	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	80.000
4	Bireuen	Kota Langsa	Orang/ Kali	100.000
5	Bireuen	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	150.000
6	Bireuen	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	40.000
7	Bireuen	Kab. Pidie	Orang/ Kali	60.000
8	Bireuen	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	80.000
9	Bireuen	Kota Banda Aceh	Orang/ Kali	220.000
10	Bireuen	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	75.000
11	Bireuen	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	85.000
12	Bireuen	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	200.000
13	Bireuen	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	200.000
14	Bireuen	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	240.000
15	Bireuen	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	260.000
16	Bireuen	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	280.000
17	Bireuen	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	300.000
18	Bireuen	Kab. Tenggara	Orang/ Kali	350.000
19	Bireuen	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	370.000
20	Bireuen	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	400.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL -2.6
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/ KETUA/WAKIL KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ES. II	PEJABAT ES. III/ PEGAWAI GOL. IV	PEJABAT ES. IV/ PEGAWAI GOL. III/II/I
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEP. RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
I 2.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENG. BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
I9.	NUSA TENG. TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH				
36	PAPUA TENGAH	OH				

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

17

TABELok – 2.7
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS	SATUAN	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH	OH	250.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL -2.8
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh	*Halfday*	Orang/Paket	485.000
2.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh	*Fullday*	Orang/Paket	663.000
3.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh	*Fullboard*	Orang/Paket	1.871.000
4.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh	*Residence*	Orang/Paket	1.116.000
5.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh	*Halfday*	Orang/Paket	413.000
6.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh	*Fullday*	Orang/Paket	575.000
7.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh	*Fullboard*	Orang/Paket	1.151.000
8.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh	*Residence*	Orang/Paket	988.000
	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta	*Halfday*	Orang/Paket	338.000
9.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta	*Fullday*	Orang/Paket	425.000
10.	Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta	*Fullboard*	Orang/Paket	992.500

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

TABEL -2.9
BIAYA SEWA KENDARAAN, TEMPAT, RUANGAN, PERALATAN DAN MESIN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
1.	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Minibus Roda 4	Hari	900.000
		Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Hari	3.400.000
		Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Hari	4.800.000
2.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Kepala Daerah dan Ketua DPRK (luar daerah)	Hari	1.000.000
3.	Sewa Kendaraaan Operasional kantor dan/atau Lapangan	Kendaraan Angkut/Truk Enkel	Hari	1.200.000
		Kendaraan Angkut/Truk Intercooler	Hari	1.600.000
		Kendaraan Pick Up	Bulan	6.500.000
		Kendaraan Double Gardan	Bulan	16.000.000
4.	Sewa tempat/ruangan	Aula Kapasitas Kecil		2.000.000
		Aula Kapasitas Besar		3.000.000
		Aula Kapasitas Sedang		
		Ruangan pertemuan di Hotel		7.000.000
5.	Sewa alat kantor lainnya	Sewa sarung Kursi	Lembar	5.000
		Sewa Kursi	Unit/Hari	10.000
		Sewa Meja Prasmanan	Buah	600.000
		Sewa Kipas Angin	Buah	700.000
		Sewa Sound System	Hari	1.500.000
		Sewa Teratak	Unit	700.000
6.	Tagihan Air	Langganan air bersih	M3	3.500
7.	Beban Jasa Jalan/Tol	Tarif Jalan Tol	*At Cost*	*At Cost*

Catatan :
- Sewa tidak bersifat terus menerus
- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan tidak termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan diperuntukkan bagi satuan kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- Tarif jalan tol di bayar berdasarkan tarif yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil print

TABEL 3.0
SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

	No	Uraian	Satuan	Jumlah
	1.	Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	19.000

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

TABEL 1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN			
	a. Gedung Bertingkat	m²/tahun	192.000	
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m²/tahun	148.000	
	c.Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m²/tahun	10.000	
2	PEMELIHARAAN KENDARAAN PEJABAT			*Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar dan suku cadang*
	a. Bupati/Ketua DPRK	Unit/tahun	41.900.000	
	b. Anggota DPRK	Unit/tahun	41.000.000	
	c. Pejabat Eselon II.a	Unit/tahun	39.000.000	
	d. Pejabat Eselon II.b	Unit/tahun	37.500.000	
3	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL			*Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar dan suku cadang*
	a. Kendaraan Roda 4	Unit/tahun	34.500.000	
	b. Kendaraan Roda 6	Unit/tahun	37.100.000	
	c. Kendaraan *Double Gardan*	Unit/tahun	35.600.000	
	d. Kendaraan Roda 2	Unit/tahun	2.000.000	
4	PEMELIHARAAN SARANA KERJA/KANTOR			*Biaya pemeliharaan printer tidak termasuk biaya penggantian toner.*
	a. Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	80.000	
	b. Personal Komputer/*Notebook*	Unit/tahun	730.000	
	c. Printer	Unit/tahun	690.000	
	d. AC Split	Unit/tahun	610.000	
	e. *Genset* lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000	
	f. *Genset* 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000	*Biaya pemeliharan Genset tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak*
	g. *Genset* 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000	
	h. *Genset* 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000	
	i. *Genset* 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000	
	j. *Genset* 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000	
	k. *Genset* 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000	
	l. *Genset* 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000	
	m. *Genset* 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000	
	n. *Genset* 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000	
	o. *Genset* lebih besar dari 300 KVA	Unit/tahun	22.960.000	
	p. Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000	
	q. Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS